



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL HAMID ALIAS JAINU;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/07 Januari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Daha Timur, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/4/I/2017/Reskrim tertanggal 11 Januari 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik tanggal 12 Januari 2017, Nomor: Sp. Han/4/I/2017/ Reskrim sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
- Penuntut Umum tanggal 2 Maret 2017 Nomor : PRINT-10/P.2.15/ Euh.2/3/2017 sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 9 Maret 2017 Nomor : 33/Pid.B/2017/PN.Dpu sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 3/Pid.B/2016/PN. Dpu sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan 6 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 9 Maret 2017 No : 33/Pid.B/2017/PN. Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Maret 2017 Nomor : 33/Pid.B/2016/PN. Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAMID als JAINU bersalah melakukan "tindak pidana membawa, memiliki senjata tajam", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAMID als JAINU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-10/DOMPU/03.17, tertanggal : 7 Maret 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL HAMID ALS JAINU pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di pinggir jalan situs Nangasia di Desa Marada Kec Hu'u Kab Dompu atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sekitar pukul 20.00 wita terdakwa keluar rumah dengan membawa parang dengan panjang 50 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri lalu terdakwa membawa parang tersebut ke nangasia di desa marada kec Hu'u, sekitar pukul 20.30 terdakwa tiba di pinggir jalan situs Nangasia di Desa Marada Kec Hu'u Kab Dompus;

Bahwa parang besi dengan panjang sekitar 50 cm yang terdakwa bawa bukanlah barang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)."

Bahwa terdakwa memiliki dan membawa parang besi dengan gagang berlapis kayu warna coklat panjang sekitar 50 cm tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. SAKSI PURMAN ALS RIKO:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan kepemilikan benda tajam jenis parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan situs Nangasia di Desa Marada Kecamatan, Hu'u Kabupaten Dompus;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa panjang 50 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 saksi bersama saksi KAMARUDDIN als KAMA duduk bersama terdakwa bertempat di pinggir jalan situs Nangasia di Desa Marada Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus hingga pukul 23.00 wita kemudian saksi meminjam parang yang terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian saksi membawa parang milik terdakwa ke pantai Lakey di Hu'u;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membawa parang tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

## **2. SAKSI KAMARUDDIN ALIAS KAMA;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan situs Nangasia di Desa Marada Kecamatan, Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa panjang 50 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 saksi bersama saksi PURMAN ALIAS RIKO duduk bersama terdakwa bertempat di pinggir jalan situs Nangasia di Desa Marada Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu hingga pukul 23.00 wita kemudian saksi meminjam parang yang terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian saksi membawa parang milik terdakwa ke pantai Lakey di Hu'u;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa membawa parang tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan majelis hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan sehubungan dengan dugaan membawa senjata tajam jenis parang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan situs Nangasia di Desa Marada Kecamatan, Hu'u Kabupaten Dompu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membawa parang dengan panjang 50 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa benar pada saat di situs Nanga Sia Dompu, saksi KAMARUDDIN als KAMA meminjam parang yang terdakwa bawa dan membawanya ke pantai Lakey, setibanya dipantai Lakey, saksi KAMARUDDIN als KAMA melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang yang dipinjam dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memiliki dan membawa parang besi dengan gagang berlapis kayu warna coklat panjang sekitar 50 cm tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang 50 cm, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan situs Nangasia di Desa Marada Kecamatan, Hu'u Kabupaten Dompu terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam jenis parang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap bersama dengan saksi PURMAN ALS RIKO dan KAMARUDDIN ALS KAMA;
- Bahwa benar senjata tajam jenis parang yang dibawa oleh terdakwa panjangnya 50 cm yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa sebagai pemilik senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan Senjata Penikam atau Penusuk;
3. Unsur Tanpa Hak;

## **AD.1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDUL HAMID ALIAS JAINU adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah tidak terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## **AD.2. Unsur Dengan Membawa, Menguasai, Menyimpan, atau Menggunakan**

### **Senjata Penikam atau Penusuk:**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat di pinggir jalan situs Nangasia di Desa Marada Kecamatan, Hu'u Kabupaten Dompu terdakwa membawa senjata tajam jenis parang yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa parang yang dibawa pada waktu itu merupakan miliknya serta ia bawa guna menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan oleh karena senjata tajam jenis belati yang dimiliki oleh terdakwa nyata-nyata bukan ditujukan untuk kegiatan pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lainnya yang sah, maupun untuk barang antik, Dengan demikian unsur "Membawa Senjata Penikam atau Penusuk", secara sah telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Tanpa Hak:**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah tiadanya ijin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin kepada setiap orang untuk membawa, menyimpan dan menggunakan sesuatu senjata baik itu senjata api maupun senjata tajam berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan fakta-fakta diatas, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang berkaitan dengan penggunaan atau pun membawa senjata tajam atau senjata yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk*";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangankan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm, Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID ALIAS JAINU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM ATAU PENUSUK**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) cm;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **13 APRIL 2017** oleh kami **SUBA'I, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **M. NUR SALAM, SH** dan **SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, serta didampingi oleh **HERY SUPRIYADIN, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh **FERA YUANIKA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**M. NUR SALAM, S.H.**

**SUBAI, S.H., M.H.**

TTD

**SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**HERY SUPRIYADIN, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)